



**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUHAMMADIYAH**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah 2005,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Cetakan Pertama, Desember 2005
Cetakan Kedua, Juni 2007
Cetakan Ketiga, Maret 2008
Cetakan Keempat, Oktober 2009
Cetakan Kelima, Desember 2010

Diterbitkan oleh
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Bekerjasama dengan
Suara Muhammadiyah
Jl. KH. Ahmad Dahlan Yogyakarta 55122
Telp. (0274) 376955, Fax. (0274) 411306
E-mail: redaksi@suara-muhammadiyah.or.id
Homepage: <http://www.suara-muhammadiyah.or.id>

Dicetak oleh Surya Sarana Grafika
Jl. Menteri Supeno No. 42 Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 389823, 418702

SAMBUTAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pertama-tama kami mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas izin dan perkenan-Nya Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menerbitkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke-45 di Malang Jawa Timur tahun 2005.

Sebagaimana diketahui bahwa Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 telah menghasilkan beberapa keputusan penting di antaranya adalah perubahan AD dan ART Muhammadiyah. Mukhtamar telah menerima rancangan perubahan AD dan ART Muhammadiyah yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas amanat Tanwir untuk menjadi AD dan ART yang baru. Beberapa perubahan isi AD dan ART tersebut tidak dapat kami sebutkan secara rinci dalam sambutan ini. Karena itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa perlu segera mensosialisasikan AD dan ART hasil Mukhtamar ke-45 tersebut. Dengan penerbitan tersebut maka AD dan ART sebagai landasan struktural dan operasional dapat menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi.

Secara khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada penerbit Suara Muhammadiyah atas kerjasamanya dalam penerbitan AD dan ART ini. Semoga kerja

sama tersebut dapat terus dikembangkan pada masa-masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Ramadhan 1426 H
01 November 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.



Sekretaris Umum,



Drs. H. A. Rosyad Sholeh

DAFTAR ISI

Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah -----	iii
Daftar Isi -----	v

ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

MUQADDIMAH-----	5
-----------------	---

BAB I NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT

KEDUDUKAN -----	8
Pasal 1 Nama -----	8
Pasal 2 Pendiri -----	8
Pasal 3 Tempat Kedudukan -----	8

BAB II IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG ----- 9

Pasal 4 Identitas dan Asas -----	9
Pasal 5 Lambang -----	9

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA--- 9

Pasal 6 Maksud dan Tujuan -----	9
Pasal 7 Usaha -----	10

BAB IV KEANGGOTAAN ----- 10

Pasal 8 Anggota serta Hak dan Kewajiban -----	10
---	----

BAB V SUSUNAN DAN PENETAPAN

ORGANISASI -----	11
Pasal 9 Susunan Organisasi -----	11
Pasal 10 Penetapan Organisasi -----	11

BAB VI PIMPINAN ----- 12

Pasal 11 Pimpinan Pusat -----	12
Pasal 12 Pimpinan Wilayah -----	12
Pasal 13 Pimpinan Daerah -----	13

Pasal 14 Pimpinan Cabang-----	13
Pasal 15 Pimpinan Ranting -----	14
Pasal 16 Pemilihan Pimpinan -----	14
Pasal 17 Masa Jabatan Pimpinan -----	15
Pasal 18 Ketentuan Luar Biasa-----	15
Pasal 19 Penasihat -----	15
BAB VII UNSUR PEMBANTU PIMPINAN -----	16
Pasal 20 Majelis dan Lembaga -----	16
BAB VIII ORGANISASI OTONOM -----	16
Pasal 21 Pengertian dan Ketentuan -----	16
BAB IX PERMUSYAWARATAN -----	17
Pasal 22 Mukhtamar -----	17
Pasal 23 Mukhtamar Luar Biasa-----	17
Pasal 24 Tanwir -----	18
Pasal 25 Musyawarah Wilayah-----	18
Pasal 26 Musyawarah Daerah -----	19
Pasal 27 Musyawarah Cabang -----	19
Pasal 28 Musyawarah Ranting -----	20
Pasal 29 Musyawarah Pimpinan -----	20
Pasal 30 Keabsahan Musyawarah -----	21
Pasal 31 Keputusan Musyawarah -----	21
BAB X RAPAT -----	21
Pasal 32 Rapat Pimpinan -----	21
Pasal 33 Rapat Kerja -----	22
Pasal 34 Tanfidz-----	22
BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN -----	23
Pasal 35 Pengertian -----	23
Pasal 36 Sumber -----	23
Pasal 37 Pengelolaan dan Pengawasan -----	23
BAB XII LAPORAN -----	24
Pasal 38 Laporan-----	24

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA -----	24
Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga -----	24
BAB XIV PEMBUBARAN -----	25
Pasal 40 Pembubaran -----	25
BAB XV PERUBAHAN-----	25
Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar -----	25
BAB XVI PENUTUP-----	26
Pasal 42 Penutup -----	26

ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Pasal 1 Tempat Kedudukan -----	29
Pasal 2 Lambang dan Bendera -----	29
Pasal 3 Usaha -----	30
Pasal 4 Keanggotaan-----	31
Pasal 5 Ranting-----	34
Pasal 6 Cabang -----	35
Pasal 7 Daerah -----	36
Pasal 8 Wilayah -----	37
Pasal 9 Pusat -----	38
Pasal 10 Pimpinan Pusat -----	38
Pasal 11 Pimpinan Wilayah -----	39
Pasal 12 Pimpinan Daerah -----	40
Pasal 13 Pimpinan Cabang -----	42
Pasal 14 Pimpinan Ranting -----	43
Pasal 15 Pemilihan Pimpinan -----	44
Pasal 16 Masa Jabatan Pimpinan -----	45
Pasal 17 Ketentuan Luar Biasa -----	46
Pasal 18 Penasihat -----	46
Pasal 19 Unsur Pembantu Pimpinan -----	47
Pasal 20 Organisasi Otonom -----	47
Pasal 21 Mukhtamar -----	48

Pasal 22 Muktamar Luar Biasa -----	50
Pasal 23 Tanwir -----	50
Pasal 24 Musyawarah Wilayah -----	52
Pasal 25 Musyawarah Daerah -----	54
Pasal 26 Musyawarah Cabang-----	56
Pasal 27 Musyawarah Ranting -----	57
Pasal 28 Musyawarah Pimpinan -----	59
Pasal 29 Keabsahan Musyawarah -----	61
Pasal 30 Keputusan Musyawarah -----	62
Pasal 31 Rapat Pimpinan -----	62
Pasal 32 Rapat Kerja Pimpinan -----	63
Pasal 33 Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan -----	64
Pasal 34 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan -----	65
Pasal 35 Pengawasan Keuangan dan Kekayaan -----	65
Pasal 36 Laporan -----	66
Pasal 37 Ketentuan Lain-lain -----	66
Pasal 38 Penutup-----	67



ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUHAMMADIYAH



Anggaran Dasar Muhammadiyah

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ مُلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ٥ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧ (الْفَاتِحَةُ : ١-٧)

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”

(QS; Al-fatihah : 1-7)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا .

“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shallallahu ‘alaihi wasallam”.

AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan

dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(آة عمره ، ١٠٤)

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia “
(QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Mukhtamar.

Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah

Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun Na’im” dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2 Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3 Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4 Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5 Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan ﷺ (*Muhammadiyah*) dan dilingkari kalimat *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ* (*Asyhadu an lā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna Muhammadan Rasûl Allāh*)

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7 Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. **Anggota Biasa** ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
 - b. **Anggota Luar Biasa** ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
 - c. **Anggota Kehormatan** ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
- (2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10

Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI PIMPINAN

Pasal 11 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Mukhtamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Mukhtamar.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12 Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah

terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

- (4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13 **Pimpinan Daerah**

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14 **Pimpinan Cabang**

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

- (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15 **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16 **Pemilihan Pimpinan**

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
- (2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
- (3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19

Penasihat

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
- (2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Majelis dan Lembaga

- (1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
- (4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI OTONOM

Pasal 21

Pengertian dan Ketentuan

- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 22 Muktamar

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Muktamar terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - d. Ketua Pimpinan Daerah
 - e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23 Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
- (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Mukhtamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tanwir terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Wakil Wilayah
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawahar Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua Pimpinan Daerah
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - d. Ketua Pimpinan Cabang
 - e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.

- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26 **Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Ketua Pimpinan Cabang
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - d. Ketua Pimpinan Ranting
 - e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar pertimbangan jumlah anggota
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27 **Musyawarah Cabang**

- (1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- (2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang
 - b. Ketua Pimpinan Ranting
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

- (3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
 - b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31

Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X

RAPAT

Pasal 32

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Tanfidz

- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Tanfidz keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
 - a. Bersifat redaksional
 - b. Mempertimbangkan kemaslahatan
 - c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35 Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36 Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37 Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII LAPORAN

Pasal 38 Laporan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.
- (2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 40 Pembubaran

- (1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Mukhtamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Mukhtamar Luar Biasa.
- (3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (4) Mukhtamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV PERUBAHAN

Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtamar.
- (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtamar yang hadir

BAB XVI PENUTUP

Pasal 42 Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mukhtamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
- (2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.



Sekretaris Umum,



Drs. H. A. Rosyad Sholeh



Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah

Pasal 1 Tempat Kedudukan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 2 Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:



- (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:



- (3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3 Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.

12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4 **Keanggotaan**

- (1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam
 - b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
 - c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
 - d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
 - e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
- (2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.
- (3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.
- (4) Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa
 1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.

2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
 3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan
- b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat
- (5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Hak Anggota
- a. Anggota biasa:
 1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
 2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
- (7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
- a. Taat menjalankan ajaran Islam
 - b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
 - c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

- d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat
 - e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya
 - f. Membayar iuran anggota
 - g. Membayar infaq
- (8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
- (9) Tata cara pemberhentian anggota.
- a. Anggota Biasa:
 - 1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
 - 3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
 - 4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
 - 5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan

- berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
 8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.
- b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5 **Ranting**

- (1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
- (2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Mushalla / surau / langgar sebagai pusat kegiatan
 - d. Jama'ah
- (3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.
- (4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan

Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang / Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang

Pasal 6 Cabang

- (1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan amal usaha
- (2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Korps muballigh / muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang
 - d. Taman pendidikan Al-Quran / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar
 - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - f. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7 Daerah

- (1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten / Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh / muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang
 - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
 - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
- (4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah / Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 8 Wilayah

- (1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi
 - a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian / kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian / kursus muballigh / muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh / muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
 - e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
 - f. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Mu'allimin / Mu'allimat/ Pondok Pesantren
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor.
- (3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9

Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
- d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10

Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya
 - b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
- (4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu

keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.

- (5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11 **Pimpinan Wilayah**

- (1) Pimpinan Wilayah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
- (3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
- (5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.

- (6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
- (7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12 Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah

- e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia
- (2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten / Kota.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten / Kotanya.
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
- (7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13 Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.
- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.

- (6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14 **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan / instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
- (4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

- (5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
- (6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15

Pemilihan Pimpinan

- (1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
 - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat

- g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
 - (3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
 - (4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan
 - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
 - (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan

Pasal 16

Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.

- (2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Mukhtamar dan Musyawarah di atasnya.
- (3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
- (4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17 **Ketentuan Luar Biasa**

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 18 **Penasihat**

- (1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
 - a. Anggota Muhammadiyah
 - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19 Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - a. **Majelis:**
 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
 2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
 - b. **Lembaga:**
 1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
 2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
 3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
- (2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa'idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20 Organisasi Otonom

- (1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:

- a. **Organisasi Otonom Umum** adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah
 - b. **Organisasi Otonom Khusus** adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut
- (3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
 - (4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa'idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21 **Muktamar**

- (1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
- (4) Acara Muktamar:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
 - 1. Kebijakan Pimpinan.
 - 2. Organisasi.
 - 3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
 - 4. Keuangan.
 - b. Program Muhammadiyah

- c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
 - d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum
 - e. Usul-usul
- (5) Mukhtamar dihadiri oleh:
- a. Anggota Mukhtamar terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
 - b. Peserta Mukhtamar terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Mukhtamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
- (6) Anggota Mukhtamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Mukhtamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Mukhtamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

- (7) Keputusan Mukhtamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Mukhtamar.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Mukhtamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Mukhtamar Luar Biasa

- (1) Mukhtamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
- (2) Undangan dan acara Mukhtamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Mukhtamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Mukhtamar Luar Biasa berlangsung.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Mukhtamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Mukhtamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Mukhtamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

- (1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
- (2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.

- (5) Acara Tanwir:
- a. Laporan Pimpinan Pusat
 - b. Masalah yang oleh Mukhtamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Mukhtamar sebagai pembicaraan pendahuluan
 - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar
 - e. Usul-usul
- (6) Tanwir dihadiri oleh:
- a. Anggota Tanwir terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Tanwir terdiri dari:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau

Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

- (8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
- (9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Wilayah:
 - a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 4. Keuangan.
 - b. Program Wilayah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
 - f. Usul-usul

- (5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
- a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
- (6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah.

- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25 Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 4. Keuangan.
 - b. Program Daerah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
 4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
- b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
- c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah
- (6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
 - (7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.
 - (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26 Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
 4. Keuangan.
 - b. Program Cabang
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.

4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
 - c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
- (6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
 - (7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditandatangani oleh Pimpinan Cabang.
 - (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.

- (4) Acara Musyawarah Ranting:
 - a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.
 4. Keuangan.
 - b. Program Ranting
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
 - d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Ranting:
 1. Anggota Muhammadiyah.
 2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
 - b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting
 - c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting
- (6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.

- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28 Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
 - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
 - b. Tingkat Cabang, 15 hari,
 - c. Tingkat Ranting, tujuh hari, sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan
 - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Wilayah:

1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
 - (b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (c) Wakil Daerah tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
- b. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (b) Ketua Pimpinan Cabang
 - (c) Wakil Cabang tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
- c. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
 - (b) Ketua Pimpinan Ranting
 - (c) Wakil Ranting tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.

2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
- d. Pada tingkat Ranting:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
 - (b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
 2. Peserta (undangan khusus).
- (6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
- (7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah / Daerah / Cabang / Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
- (3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup / rahasia.

Pasal 31

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32 **Rapat Kerja Pimpinan**

- (1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Pimpinan Cabang.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- e. Pada tingkat Ranting:
 1. Anggota Pimpinan Ranting.
 2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
- (4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Undangan.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Undangan.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 3. Undangan.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.

2. Wakil Pimpinan Ranting.
 3. Undangan.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
 - a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
 - b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Laporan

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Mukhtamar.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37

Ketentuan Lain-lain

- (1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
- (3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
 1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum / Ketua bersama Sekretaris Umum / Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua bersama Bendahara Umum / Bendahara.
 2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua / Wakil Ketua bersama Sekretaris / Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh

Ketua / Wakil Ketua bersama Bendahara / Wakil Bendahara.

- b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum / Sekretaris atau petugas yang ditunjuk
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 38 **Penutup**

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mukhtamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H
10 Agustus 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.



Sekretaris Umum,



Drs. H. A. Rosyad Sholeh

